

July 2021

IMPLIKASI MENGENAI PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2016 TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya>



Part of the [Administrative Law Commons](#), [Civil Law Commons](#), [Constitutional Law Commons](#), [Criminal Law Commons](#), and the [International Law Commons](#)

Recommended Citation

(2021) "IMPLIKASI MENGENAI PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2016 TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN," *Dharmasisya*: Vol. 1 , Article 36.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/36>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Dharmasisya by an authorized editor of UI Scholars Hub.

IMPLIKASI MENGENAI PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN IZIN GANGGUAN DI DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 22 TAHUN 2016 TERHADAP PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PERIZINAN TEMPAT USAHA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG GANGGUAN

Rizka Okie Wibowo Restyadi

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Abstrak

Pada tanggal 29 Maret 2017, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Pemerintah menilai bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan tuntutan kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga perlu dicabut. Prosedur terdahulu dinilai terlalu panjang dan membutuhkan penerbitan izin yang lebih rumit serta menghambat investor asing apabila ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Penghapusan ini juga sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha yang selama ini sering menjadi hambatan dalam proses perizinan. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan etalase dalam penanaman modal di Indonesia. Jakarta sebagai pusat perekonomian harus berkontribusi dalam perbaikan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 mulai berlaku dan mengisyaratkan bahwa semua pedoman pelaksanaan izin gangguan di daerah seluruh Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ada beberapa prospek-prospek investasi di Provinsi DKI Jakarta dengan dicabutnya HO, yaitu; (1) Prospek Penyederhanaan Birokrasi dan Perizinan Peningkatan Investasi, (2) Prospek Penguatan Kewenangan Pemerintah Kota dalam Pertumbuhan Investasi, (3) Prospek Pengembangan Kerja Sama di Bidang Investasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan (4) Prospek Penanggulangan Hambatan Investasi Terkait dengan Permasalahan dalam Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*).

Kata Kunci: Izin Gangguan, Daerah, Investasi, Pencabutan.

Abstract

On March 29 2017, the Government issued a regulation of the Minister of Home Affairs of Republic of Indonesia Number 19 of 2017 concerning the revocation of regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 about the Guidelines for Determination of Disturbance Permit in Regions that were approved as amended by Minister of Home Affairs Regulation Number 27 of 2009 about Guidelines Establishment of Disturbance Permit in the Regions. The Government assesses that regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 on the guidelines for the Establishment of Disturbance Permit in the Region is no longer suitable with the development of the business and the demands of convenience in Indonesia, so it needs to be revoked. The procedure issued requires the length needed for permits and impeded foreign investors when wanting to invest in Indonesia. This elimination is also an attempt by the Government to provide ease of effort that has often become a barrier in the licensing process. DKI Jakarta Province as the Capital of the Unitary Republic of Indonesia is a showcase of capital investment in Indonesia. Jakarta as an economic center should contribute to improve the Ease of Doing Business (EoDB) ranking. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2017 shall take effect and suggests that all guidelines on the implementation of interference permits in the regions throughout Indonesia are revoked and declared no longer valid. There are several investment prospects in Jakarta Province with the revoke of HO, namely; (1) Prospects for simplified Bureaucracy and Licensing to increase investment, (2) Prospects for strengthening the authority of the City Government in investment growth, (3) Prospects for development of cooperation in investment by the Provincial Government of DKI Jakarta, and (4) Prospects for overcoming investment barriers related to problems in the Disturbance Permit (*Hinder Ordonantie*).

Keywords: Disturbance Permit, Region, Investment, Revocation.

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan Negara Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum ini seyogyanya dapat diperoleh dengan adanya peningkatan perekonomian bagi seluruh warga masyarakatnya secara merata.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan peningkatan ekonomi dan melakukan pembangunan di berbagai wilayah. Salah satu upaya penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perekonomian adalah dengan membuka diri terhadap investasi yang masuk ke dalam negara.

Banyak usaha mendorong pembaruan hukum di Negara-negara berkembang memusatkan perhatian kepada pelaksanaan inisiatif tegaknya hukum. Studi kelihatannya memperlihatkan hubungan antara tegaknya hukum dan motif pembangunan ekonomi mendorong tegaknya hukum di Negara-negara berkembang.¹

Perkembangan perekonomian suatu negara, terlebih lagi bagi negara berkembang, sangat ditentukan dari pertumbuhan penanaman modal asing. Arus penanaman modal asing bersifat fluktuatif, tergantung dari iklim investasi negara yang bersangkutan. Bagi negara penanam modal, sebelum melakukan investasi terlebih dahulu akan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang turut mempengaruhi iklim penanaman modal, yaitu: kesempatan ekonomi, kepastian hukum dan stabilitas politik.²

Dalam menunjang masuknya investasi ke dalam suatu negara dibutuhkan adanya suatu iklim usaha yang mendukung. Investasi merupakan sumber penggerak pertumbuhan ekonomi menuju pembangunan berkelanjutan dalam era global. Investasi suatu negara dapat bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri (investasi asing).³ Salah satu poin penting terkait iklim usaha yang dipandang oleh para investor untuk melakukan investasi ke dalam suatu negara adalah adanya kepastian hukum.

Kewajiban Negara untuk memberikan kepastian hukum terkait investasi tercermin dari adanya hukum yang mengatur investasi. Pemerintah Indonesia sendiri dalam rangka memberikan kepastian hukum telah mengeluarkan aturan hukum di bidang investasi dan berusaha menyempurnakan aturan hukum tersebut. Salah satu tahapan penting yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam memberikan jaminan kepastian hukum adalah dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UU 25/2007). Undang-Undang ini telah disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Salah satu faktor penting lainnya yang mempengaruhi investasi di Indonesia adalah pemberlakuan Otonomi Daerah. Pemberlakuan Otonomi Daerah sekarang ini dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014). Dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) UU 23/2014 ini dijelaskan mengenai pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana penanaman modal atau investasi sendiri masih merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Keberadaan otonomi daerah merupakan poin utama dalam membangun daerah di era reformasi ini. Daerah berwenang menggali potensi-potensi yang dirasa perlu untuk menciptakan suatu kondisi perekonomian yang lebih kondusif bagi masyarakat.⁴

Kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penanaman modal ditegaskan dalam Pasal 30 ayat (1) UU 25/2007, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah

¹ Robert J. Barro, *Rule of Law, Democracy and Economic Performance, in 2000 index of Economic Freedom 31, 33-47 dalam Erman Rajagukguk "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi"*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2017), hlm. 54.

² Erman Rajagukguk, *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*, cet. 1, (Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2017), hlm. 77.

³ Acep Rohendi, *Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization, Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 – No 2, 2014*, hlm. 387.

⁴ Dhaniswara K Harjono, *Penanaman Modal*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 35.

Daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.⁵ Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu kendala dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam investasi adalah masalah perizinan. Perizinan adalah bentuk persetujuan Pemerintah bagi aktivitas penanaman modal. Dalam dunia usaha, perizinan mempunyai peranan penting, diantaranya sebagai landasan hukum, instrument untuk menjamin kepastian hukum, instrumen untuk melindungi kepentingan usaha, dan sebagai alat bukti dalam hal klaim.⁶

Dalam rangka memenuhi tujuan Negara yakni memajukan kesejahteraan umum tersebut, Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dituntut untuk dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif. Salah satu kendala dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam investasi adalah masalah perizinan. Perizinan adalah bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal. Izin yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah salah satunya izin gangguan (*Hinder Ordonantie*) atau disingkat HO yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Izin gangguan sendiri diartikan sebagai pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Memandang uraian pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebenarnya izin gangguan merupakan izin tempat usaha/kegiatan yang ditujukan untuk membatasi aktivitas usaha atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerugian maupun gangguan.

Dalam perkembangannya, pengaturan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud di atas mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dicabutnya aturan ini secara tidak langsung membawa dampak hukum berupa hilangnya dasar hukum bagi penyelenggaraan Izin Gangguan di tiap-tiap daerah, sehingga perlu dilakukan harmonisasi dengan melakukan pencabutan atas Peraturan Daerah, termasuk Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Kedudukan hukum HO dalam hukum Indonesia terkait dengan hukum Investasi, ketika masih berlaku dan ketika sudah dihapuskan membawa pada suatu implikasi hukum atas prospek investasi di setiap daerah di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas, maka artikel ini membahas bagaimana kedudukan *Hinder Ordonantie* (Izin Gangguan) dalam kegiatan investasi sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 dan bagaimana implikasi hukum atas iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta setelah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

II. PEMBAHASAN

A. Keberadaan Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Dalam Kegiatan Investasi Sebelum Dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

Indonesia mempunyai sejarah panjang dalam menangani gangguan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha. Izin gangguan diatur di dalam Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) Staatsblad 1926 Nomor 226 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Staatsblad 1940 Nomor 450. Regulasi ini dikeluarkan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan dipertahankan berdasarkan aturan peralihan UUD 1945. HO di Indonesia mulai diatur pada

⁵ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 30 ayat (1).

⁶ Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*, (Jakarta: Grasindo, 2009), hlm. 22.

tahun 1926. Jauh sebelum tahun 1926, dengan adanya perkembangan industri namun belum begitu pesat di Indonesia (dulu Nederlands Indie), dan munculnya modernisasi serta revolusi industri di Eropa, maka semenjak tahun 1836 berdasarkan Resolusi tahun 1836, jadi kurang lebih 152 tahun yang lalu.

Kemajuan dan perkembangan demi perkembangan dalam mengusahakan pelbagai fabric/perusahaan berjalan terus seiring dengan zaman yang berputar seolah-olah kian cepat. Kian keinggalan Undang-Undang Gangguan ini. Disadari bahwa perubahan dan penambahan perlu diwujudkan dalam UUG ini. Maka sejak 1926 telah dilakukan beberapa perubahan dan penambahan, yakni dengan S.1927-499, S.1932-80 dan 341, hingga paling akhir dengan S. 1940-14 dan S. 1940-450 menjelang perang pasifik meletus tahun 1941.⁷

Kewenangan pengaturan teknis Izin Gangguan berada pada Menteri Dalam Negeri. Secara lebih lanjut, pengaturan teknis dari Izin Gangguan tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Peraturan Menteri sebagaimana disebutkan diatas merupakan pedoman teknis bagi setiap daerah dalam menerbitkan izin gangguan atau membuat peraturan daerah terkait Izin Gangguan.

Pengaturan lebih lanjut mengenai Izin Gangguan di Provinsi DKI Jakarta tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan. Hal tersebut merupakan dasar hukum bagi penerbitan Izin Gangguan Tempat Usaha – Berdasarkan Undang-Undang Gangguan oleh setiap UP PTSP Provinsi DKI Jakarta. Ketentuan lebih lanjut yang memuat petunjuk pelaksanaan Izin Gangguan terdapat dalam Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

Namun pada perkembangan selanjutnya Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya telah melakukan evaluasi terhadap perizinan gangguan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Hal tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Surat Edaran Nomor 1751/-075 tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017. Adapun dasar pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dikarenakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dunia usaha dan tuntutan kemudahan berusaha di Indonesia, sehingga perlu dicabut.

HO yang diterapkan sebagai syarat mutlak sangat menghambat dan memberatkan investor terkait pelaksanaan investasi semua perjanjian kerja sama yang dilakukan investor tidak akan terealisasi tampak memenuhi syarat HO sebagai syarat mutlak.

a. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Sebagai Syarat Mutlak yang harus dipenuhi Investor

Investasi tidak akan terealisasi jika pengusaha (Investor) tidak memiliki HO. Oleh karena itu setiap pelaku bisnis atau pelaku usaha yang telah ada atau ingin melakukan kegiatan usaha di Indonesia diwajibkan harus tunduk pada aturan hukum yang ada di Indonesia. Sebagai Negara Hukum, Negara Indonesia perlu melakukan upaya untuk mengatasi “gangguan” yang ditimbulkan kegiatan usaha terhadap warga dan masyarakat tempat kegiatan usaha tersebut berada.

⁷ Ibid., hlm. 26-27.

Keberadaan izin gangguan HO sebagai syarat pelaksanaan investasi ada beberapa alasan yakni:

- 1) Keberadaan pemerintah daerah terutama adalah untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesejahteraan umum bagi penduduknya. Apabila perusahaan yang akan didirikan memberikan pengaruh yang merugikan keselamatan atau kesejahteraan umum, maka masyarakat berharap agar pejabat pemerintah yang telah mereka pilih tersebut dapat menangani masalah-masalah tersebut. Apabila para pejabat tidak menjalankan fungsi tersebut, maka masyarakat akan menggunakan hak pilih demokratis mereka untuk mengganti para pejabat tersebut dengan pejabat baru yang akan melindungi kepentingan mereka dengan lebih baik.
- 2) Suatu sistem yang jelas tentang perlindungan terhadap gangguan akan membantu meningkatkan stabilitas dan prediktabilitas bagi perusahaan. Sebagaimana besar perusahaan menyadari bahwa kegiatan operasi mereka menimbulkan dampak hingga keluar batas tempat kegiatan mereka – biasanya hal itu terjadi akibat meningkatnya arus lalu lintas pasokan, karyawan, dan produk, tetapi seringkali hal itu muncul dalam bentuk kebisingan, cahaya yang menyilaukan, getaran, potensi risiko terhadap keselamatan masyarakat atau meningkatnya permintaan akan utilitas dan layanan yang pasokannya tidak mencukupi.⁸ Usaha atau kegiatan tertentu tidak dapat dilakukan tanpa izin dari organ pemerintah yang berwenang. Kenyataan tersebut dapat dimengerti karena berbagai hal sering kali terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh pemohon izin. Izin menjadi alas hak dan kewajiban pemohon untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu. Perizinan merupakan wujud keputusan pemerintah dalam hukum administrasi negara. Sebagai keputusan pemerintah, maka izin adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan.⁹

b. Izin Gangguan (Hinder Ordonantie) Sebagai Sarana Pengendalian Pemerintah Kota Atas Investasi

HO merupakan sarana pengendalian Pemerintah Kota atas Investasi. Walaupun pengendalian tersebut dirasakan oleh investor terlalu membatasi dan menciptakan ketergantungan pada pemerintah Kota. Pertimbangan diterbitkannya Permendagri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah menyatakan bahwa izin gangguan merupakan sarana pengendalian, perlindungan, penyederhanaan dan penjaminan kepastian hukum dalam berusaha. HO bertujuan untuk melindungi masyarakat sekitar atas berdirinya suatu tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya kerugian maupun gangguan. Untuk pelaku usaha, manfaat HO adalah memberi kemudahan kepada para pelaku usaha yang ingin memperoleh izin-izin lain sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan untuk masyarakat, adalah sebuah perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap masyarakat yang ada disekitar tempat usaha dari kemungkinan timbulnya bahaya atau gangguan.

Pasal 1 HO ditetapkan larangan mendirikan tempat usaha (inrichtingen) tanpa izin, yang jenisnya ada 20 macam perusahaan, larangan ini tidak bersifat limitatif, karena dalam Pasal 1 ayat (1) angka XX ditetapkan berbagai pengecualian atas larangan ini, yaitu “meliputi pula semua tempat usaha yang dapat menimbulkan bahaya kerusakan dan gangguan”. Dengan demikian HO

⁸ 3 Jurnal Hukum Donal L Elliot, *Sistem Perizinan Gangguan Sebuah Laporan Tentang Pengendalian Kekacauan*, 2008, hlm. IV-V.

⁹ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*, Makalah, Surabaya, November 2001, hlm. 1.

tidak menetapkan satu dei satu kegiatan usaha yang dilarang dibangun tanpa izin, melainkan jenis kegiatannya saja yang ditetapkan dan itupun masih ada pengecualian tersebut.¹⁰

c. Izin Gangguan (HO) Sebagai Bentuk Pengawasan Pemanfaatan Ruang Oleh Pemerintah Daerah

HO difungsikan sebagai bentuk Pengawasan Pemanfaatan Ruang oleh Pemda. Pengawasan pemanfaatan ruang tersebut dilaksanakan melalui pemantauan, pelaporan dan evaluasi dengan mengacu kepada Ketetapan Rencana Kota. Evaluasi kesesuaian rencana tata ruang terhadap pemanfaatan ruang dilakukan dengan cara menelaah bentuk pemanfaatan ruang dan perizinan yang dimiliki. Salah satu evaluasi adalah rumusan rekomendasi, yakni saran tindak lanjut terhadap kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Landasan yuridis penataan ruang adalah UU No. 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.¹¹ Konsep dasar hukum penataan ruang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, yang menyatakan “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”. Selanjutnya, dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Perizinan yang terkait langsung dengan pemanfaatan ruang adalah Izin Lokasi, Izin Perencanaan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Jenis izin dan/atau pertimbangan kelayakan berdasarkan analisis rencana lingkungan yang masih erat kaitannya adalah Izin UndangUndang Gangguan (IUUG) dan/atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Perizinan sektoral dan/atau yang terkait ke legalitas usaha atau investasi para investor dan/atau pengembang, misalnya izin tetap dan izin usaha. Pelaksanaan perizinan tersebut diatas didasarkan atas pertimbangan dan tujuan untuk melindungi kepentingan umum, menghindari eksternalitas negatif dan menjamin pembangunan sesuai dengan rencana serta standar minimum yang ditetapkan pemerintah kota.¹²

B. Implikasi Hukum atas Iklim Investasi di Provinsi DKI Jakarta sesudah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017.

Pemerintah pada 29 Maret 2017 menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017. Dalam Permendagri tersebut pemerintah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya HO. Penghapusan penerbitan HO ini merupakan amanah Presiden Jokowi karena izin tersebut yakni HO terkait dengan *ease of doing business* serta daya saing. Penghapusan ini juga sebagai upaya Pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha yang selama ini sering menjadi hambatan dalam proses perizinan.

Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan etalase investasi dan penanaman modal di Indonesia. Dalam pandangan pengamat ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Latif Adam, Jakarta sebagai ibukota Indonesia memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian nasional. Perekonomian Jakarta yang besar

¹⁰ Muhamad Akib, *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.74.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang Penataan Ruang*, UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 26 Tahun 2007, TLN No. 4725, Ps. 1 ayat (5).

¹² Unikom, <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/300/jbptunikomppgdl-risnawatil-14971-3-babii.pdf>, diakses tanggal 28 November 2018 pukul 20.15 WIB.

banyak didominasi sektor pelayanan jasa. Kuat dan besarnya perekonomian Jakarta, tidak terlepas dari sektor infrastruktur Jakarta yang cukup mumpuni.¹³

Sekalipun Jakarta status ibukota dipindahkan dari Jakarta hal ini menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menjelaskan fokus pemindahan ibu kota adalah pusat pemerintahan, sedangkan pusat perekonomian tetap di Jakarta.¹⁴ Oleh karenanya Jakarta sebagai pusat perekonomian harus berkontribusi dalam perbaikan peringkat Ease of Doing Business (EoDB). Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta berkontribusi dalam perbaikan 2 (dua) indikator yakni memulai usaha dan mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).¹⁵

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yakni pada 30 Maret 2017. Dikeluarkannya Permendagri tersebut mengisyaratkan bahwa semua pedoman pelaksanaan izin gangguan di daerah di Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Berikut akan diuraikan prospek-prospek investasi di Provinsi DKI Jakarta dengan dicabut dan dinyatakan tidak berlakunya HO:

1. Prospek Penyederhanaan Birokrasi dan Perizinan Dalam Peningkatan Investasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 merupakan bentuk Reformasi Birokrasi dalam perizinan. Investasi dengan memangkas penghalang akselerasi investasi daerah. Upaya penyederhanaan sistem perizinan, secara umum telah dilakukan oleh pemerintah dari sisi pengaturan dan kelembagaan. Saat ini, masih terdapat kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perizinan, yang berdampak pada banyaknya izin di daerah. Izin-izin ini seringkali pada intinya sama, tetapi memakai nama atau istilah berbeda. Banyaknya izin yang harus diurus, bukan hanya menjadi beban dunia usaha, tetapi juga menambah beban kerja Pemda. Karenanya, upaya pengurangan jenis izin merupakan satu langkah penting dalam kebijakan reformasi birokrasi perizinan khususnya untuk meningkatkan iklim investasi yang kondusif.¹⁶

Prospek Investasi di Provinsi DKI Jakarta akan semakin cerah dengan semakin kondusifnya perizinan yang sederhana. Iklim Investasi yang baik dan kondusif di era otonomi daerah sangat tergantung pada kebijakan investasi yang dibuat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dikeluarkannya Permendagri ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil, dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan pelayanan terpadu.¹⁷

Investor yang berinvestasi di daerah termasuk Provinsi DKI Jakarta kadang-kadang tidak tahu bahwa dengan paradigma otonomi daerah penentuan kebijakan penyelenggaraan investasi telah diserahkan penuh kepada pemerintah daerah. Dengan Permendagri ini investor akan semakin tertarik dan mudah berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta karena tidak diperhadapkan pada tuntutan HO yang dipengaruhi tuntutan politik yang memberatkan investor dalam melakukan investasi.

2. Prospek Penguatan Kewenangan Pemerintah Kota Dalam Pertumbuhan Investasi

¹³ Harwanto Bimo Pratomo, “DKI Jakarta, penyumbang terbesar ekonomi nasional” www.merdeka.com/uang/dki-jakarta-penyumbang-terbesar-ekonomi-nasional.html, diakses 9 Desember 2018.

¹⁴ Fadhly Fauzi Rachman, “RI Pindah Ibu Kota, Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi-Bisnis” <https://finance.detik.com/properti/d-4090332/ri-pindah-ibu-kota-jakarta-tetap-jadi-pusat-ekonomi-bisnis>, diakses 9 Desember 2018.

¹⁵ Tribunnews, “Peringkat RI di Posisi 72 dalam Indeks EoDB 2018” <http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/02/peringkat-ri-di-posisi-72-dalam-indeks-eodb-2018-ptsp-dki-dorong-hingga-peringkat-40>, diakses 8 Desember 2018.

¹⁶ Ibid., hlm. V.

¹⁷ Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 13.

UU 25/2007 Pasal 4 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal. Berdasarkan amanat undang-undang tersebut kebijakan ini di daerah, khususnya Provinsi DKI Jakarta sangat tergantung pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kebijakan yang dimaksud tersebut salah satunya adalah menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Permendagri No. 19 Tahun 2017 yang mencabut keberadaan HO diharapkan merupakan kunci terciptanya iklim investasi yang sehat dan kondusif di daerah. Penciptaan iklim investasi yang kondusif akan sulit tercapai apabila Pemerintah Daerah tidak capable dalam penjaminan kepastian dan keamanan berinvestasi. Berbicara fungsi pemerintahan daerah berkaitan dengan penanaman modal Rias Rasjid memberikan pandangan 3 fungsi pemerintahan daerah dalam pelayanan publik, yaitu, Fungsi pengaturan, yang lazimnya dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktifitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat, Fungsi pelayanan, akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, dan Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan terciptanya kemakmuran dalam masyarakat.¹⁹

Ketiga fungsi tersebut sebagai tugas pemerintahan yang ditujukan pada kepentingan umum (*public service*) mengingat Pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Berkaitan dengan pembangunan ekonomi, Pemerintah merupakan katalisator dalam mengatur dan mengendalikan pasar.

3. Prospek Pengembangan Kerja Sama Internasional Di Bidang Investasi Oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Reformasi Birokrasi dan Penyederhanaan perizinann investasi dalam Permendagri No. 19 Tahun 2017 ini memberikan peluang bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbanyak kerjasama Internasional dibidang Investasi terkait dengan kepentingan daerah. Untuk kedepannya aspek kepentingan daerah harus menjadi dasar pertimbangan hubungan pusat dan daerah di bidang bisnis dan investasi. Karena pada prinsipnya desentralisasi akan terwujud tergantung pada pembuatan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan daerah. Desentralisasi adalah upaya mengembalikan hak-hak daerah.

Era globalisasi dan pasar bebas mengharuskan daerah mempunyai keunggulan kompetitif baik dalam struktur sumber daya alam maupun potensi investasi lainnya sebagai nilai jual untuk menarik investor. Kapabilitas Pemerintah daerah untuk melakukan hubungan hukum dan hubungan dagang dengan pihak luar yang selama ini dibatasi dalam pengaturan perundang-undangan seharusnya diperlonggar. Globalisasi meruntuhkan sekat-sekat antara daerah dan nasional serta nasional dan internasional (*borderless*) di sektor investasi dan perdagangan. Dimensi kepentingan daerah yang berskala internasional terkait dengan globalisasi perdagangan seharusnya menjadi kewenangan daerah, karena kepentingan daerah yang terbesar dalam urusan tersebut. Berdasarkan tantangan global dengan pemberlakuan pasar bebas, maka pemerintah daerah harus lebih diberi peluang untuk go internasional.

¹⁸ Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724, Ps. 4 ayat (2) huruf b.

¹⁹ Rias Rasjid dalam Muhadam Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.

4. Prospek Penanggulangan Hambatan Investasi Terkait Dengan Permasalahan Dalam Izin Gangguan (Hinder Ordonantie)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mudah menanggulangi permasalahan investasi terkait dengan HO. Dengan dicabutnya Permendagri No. 27 Tahun 2009 maka permasalahan izin gangguan tidak akan terjadi lagi. Sebelum adanya peraturan menteri dalam negeri ini sebagai contoh terjadi permasalahan dalam keberadaan izin gangguan.

Permendagri No. 19 Tahun 2017 membawa perubahan dalam dunia investasi di Provinsi DKI Jakarta. Karena dengan dicabutnya izin gangguan maka segala permasalahan antara investor dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait dengan izin gangguan tidak akan terjadi lagi. Sehingga tujuan yang dicita-citakan pemerintah melalui dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 untuk memberikan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) dalam kegiatan investasi dapat tercapai.

III. KESIMPULAN

1. Keberadaan HO sebelum berlakunya Permendagri No 19 Tahun 2017 yaitu syarat mutlak bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi. Serta sebagai alat pengendalian pemerintah Kota terhadap kegiatan Investasi, HO juga sebagai alat kontrol masyarakat terhadap investasi terkait dengan lingkungan hidup dan tata ruang.
2. Implikasi hukum atas iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta sebelum dan sesudah dikeluarkannya Permendagri No. 19 Tahun 2017 berdampak pada reformasi birokrasi dalam bidang investasi sehingga prospek investasi di Kota Jakarta semakin kondusif. Prospek investasi terkait dengan indikator-indikator seperti pembaharuan birokrasi, penguatan kewenangan daerah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, penguatan provider dan penguatan ekspansi kerja sama penanaman modal secara internasional oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta mengatasi permasalahan izin gangguan antara pihak investor dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dengan Permendagri ini investor akan semakin tertarik dan mudah berinvestasi di Provinsi DKI Jakarta karena tidak diperhadapkan pada tuntutan HO yang dipengaruhi tuntutan politik yang memberatkan investor dalam melakukan investasi sehingga pembangunan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta dan Indonesia menjadi semakin maju serta berkembang.
3. Sebelum dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 izin gangguan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh investor untuk melakukan kegiatan usaha atau investasi untuk. Namun saat ini izin gangguan tidak lagi menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi bagi pelaku usaha. Karena sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oleh karena itu, setiap daerah wajib mematuhi aturan tersebut dengan meniadakan izin gangguan bagi pelaku usaha dalam hal ini investor yang akan melakukan kegiatan usaha atau investasi.
4. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No.19 Tahun 2017 oleh Pemerintah Pusat melalui Menteri Dalam Negeri maka diharapkan akan membawa perubahan terhadap iklim investasi di Provinsi DKI Jakarta dan permasalahan terkait dengan izin gangguan tidak akan terjadi lagi sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam peningkatan peringkat EoDB di Indonesia.

Daftar Pustaka

Artikel

- Rohendi, Acep. *Prinsip Liberalisasi Perdagangan World Trade Organization*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol. I No 2, 2014.
- Elliott, Donald L. *Sistem Perizinan Gangguan Sebuah Laporan Tentang Pengendalian Kekacauan*, Juli 2008.

Buku

- Barro, Robert J. *Rule of Law, Democracy and Economic Performance, in 2000 index of Economic Freedom 31*, 33-47 dalam Erman Rajaguguk “Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi”. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum, 2017.
- Rajaguguk, Erman. *Hukum Investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)*. Cet.1. Jakarta: Universitas Al Azhar Indonesia, 2017.
- Harjono, Dhaniswara K. *Penanaman Modal*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Pudyatmoko, Sri. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum: Ilmu Hukum Bersifat Prespektif Mempelajari Tujuan Hukum, Nilai-Nilai Keadilan, Validitas Aturan Hukum, Konsep-Konsep Hukum dan Norma-Norma Hukum*. Jakarta: Preneda Media.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. 11. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.
- Akib, Muhamad. *Hukum Lingkungan Prespektif Global dan Nasional*. Cet. 3. Jakarta: Rajawali Pers.
- Helmi. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Rasjid, Rias. *Dalam Muhadam Labolo, Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Makalah

- M. Hadjon, Philipus dan Tatiek Sri Djatmiati. “Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah, Makalah”. Surabaya, November 2001.

Peraturan

- Indonesia, *Undang-Undang Penanaman Modal*, UU No. 25 Tahun 2007, LN No. 67 Tahun 2007, TLN No. 4724.
- Indonesia, *Undang-Undang Penataan Ruang*, UU No. 26 Tahun 2007, LN No. 68 Tahun 2007, TLN No. 4725.

Internet

- Unikom. Diakses 28 November 2018. <http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/300/jbptunikomppgd-risnawatil-14971-3-babii.pdf>.
- Pratomo, Harwanto Bimo. *DKI Jakarta, penyumbang terbesar ekonomi nasional*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2018. www.merdeka.com/uang/dki-jakarta-penyumbang-terbesar-ekonomi-nasional.html.
- Rachman, Fadhly Fauzi. *RI Pindah Ibu Kota, Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi-Bisnis*. Diakses pada tanggal 9 Desember 2018. <https://finance.detik.com/properti/d-4090332/ri-pindah-ibu-kota-jakarta-tetap-jadi-pusat-ekonomi-bisnis>.
- Tribunnews. *Peringkat RI di Posisi 72 dalam Indeks EoDB 2018, PTSP DKI: Dorong Hingga Peringkat 40*. Diakses pada tanggal 8 Desember 2018.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Justitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 1037-1058

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx

<http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/11/02/peringkat-ri-di-posisi-72-dalam-indeks-eodb-2018-ptsp-dki-dorong-hingga-peringkat-40>.



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probatum, Iustitia

DHARMASISYA
JURNAL HUKUM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS INDONESIA

DHARMASISYA

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Volume 1 Nomor 2 (Juni 2021) 1037-1058

e-ISSN: xxxx-xxxx; p-ISSN: xxxx-xxxx